

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Otonomi daerah yang berlaku saat ini adalah Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengelolah keuangan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan masa berlaku satu tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Menurut Halim (2017:230) menyebutkan bahwa APBD adalah sebagai alat peraturan APBD yang digunakan untuk menentukan besaran dana pendapatan dan dana pengeluaran daerah. Dana alokasi khusus yang berasal dari APBN, dana untuk mendanai khusus urusan daerah sesuai program nasional.

Tujuan utama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai pedoman pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, APBD berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya (Maulana, 2017).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah wajib melaksanakan laporan keuangan yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Kementerian Keuangan, 2020). Dalam pemerintahan daerah, mekanisme pengadaan barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi guna memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, di antaranya adalah Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui dengan. Regulasi ini bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, termasuk dengan mendorong pemanfaatan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa guna mengurangi potensi penyimpangan (LKPP, 2023).

Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang serta jasa yang mendukung operasional sektor kesehatan. Keterlambatan dan ketidakefisienan dalam proses pengadaan dapat berimplikasi serius terhadap ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan fasilitas medis yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat (Bappenas, 2021).

Di Kabupaten Belu, pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan program kesehatan. Faktor seperti keterbatasan anggaran, regulasi yang kompleks, serta kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap mekanisme pengadaan sesuai regulasi yang berlaku menjadi beberapa hambatan utama (LKPP, 2022). Hambatan ini tidak hanya mengganggu kelancaran pengadaan tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang atau tidak optimal dalam pengelolaan anggaran.

Salah satu permasalahan utama dalam proses pengadaan adalah kurangnya perencanaan yang matang, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga seleksi penyedia barang dan jasa yang memenuhi standar kualitas dan harga yang sesuai (Setiadi, 2009). Perencanaan yang kurang baik dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan barang yang diperoleh,

sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain perencanaan, aspek pengawasan terhadap proses pengadaan juga menjadi perhatian penting. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengancam transparansi serta efektivitas dalam penyediaan barang dan jasa Septianingsih, (2022). Oleh sebab itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses pengadaan menjadi elemen esensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan.

Beberapa tantangan yang sering dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi mencakup keterlambatan pelaksanaan pengadaan, kurangnya koordinasi antar unit kerja, serta adanya indikasi mark-up harga yang berpotensi merugikan anggaran daerah. Selain itu, pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi tetapi masih ditemukan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang masih belum optimal, sehingga meningkatkan risiko ketidakefisienan dalam proses pengadaan. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data pengadaan barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu :

Tabel 1.1
Data Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Belu

Tahun	Target	Realisasi	Sisa
2021	4.398.571.466	4.105.191.747	293.379.719
2022	2.442.433.916	1.779.043.977	663.389.939
2023	13.424.442.574	12.545.334.760	879.107.814

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat target Rp.4.398.571.466. Namun realisasi hanya mencapai Rp.4.105.191.747 dari jumlah tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 293.379.719. Pada tahun 2022 terjadi penurunan target sebesar Rp.2.442.833.916. Namun realisasi hanya mencapai Rp.1.779.043.977, dengan sisa anggaran Rp.663.389.939. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan target sebesar Rp.13.424.442.574. Namun realisasi meningkat sebesar Rp.12.545.334.760, dengan sisa anggaran Rp.879.107.818.

Pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara target dan pengadaan yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Data menunjukkan bahwa realisasi pengadaan sering kali tidak sejalan dengan target yang direncanakan, maupun kualitas barang dan jasa yang diterima. Ketidakesuain antara target dan realisasi pengadaan mengakibatkan adanya selisih atau sisa anggaran yang tidak teralokasikan secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan informan bagian keuangan terkait Pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Sisa anggaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Keterbatasan sumber

daya manusia (SDM) yang kompeten, kurangnya pelatihan dan pembinaan yang efektif, sistem informasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana, kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi, keterlambatan dalam penyusunan rencana pengadaan, potensi konflik kepentingan dan praktik korupsi dan keterbatasan dana dan anggaran

Fauzi Nur Usman (2019), dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Pemerintah. Dengan hasil penelitian bahwa Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan prinsip efisien, prinsip transparansi, prinsip efektif, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil atau tidak diskriminatif dan prinsip akuntabel.

Wijayanti putu asri *et all*, (2024). judul penelitian Implementasi Electronic Procurement Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan hasil penelitian bahwa Implementasi e-procurement meningkatkan transparansi akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD kabupaten buleleng.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan judul yaitu **"Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu belum optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu belum optimal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapupaten Belu.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Belu

Memberi sumbangan pemikiran mengenai pengadaan barang dan jasa dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian yang sama di masa mendatang yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa yang akan datang.